



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 68 /SDM.1.2-Kpt /16/Prov /IV/2021**

**TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan maka sangat penting untuk dilakukan pembagian tugas diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk divisi dan membagi koordinator wilayah agar tercipta efektivitas dan efisien kerja;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 107/SDM.13-Kpt/05/KPU /II/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 223/SDM.14-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 163/PK.01-BA/16/Prov /IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan/Penegasan Kembali Pembagian Divisi dan Wakil Divisi serta Penetapan Koordinator Wilayah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menjadi 5 (lima) Divisi dan koordinator wilayah dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tujuan:
- a. Penataan organisasi penyelenggara Pemilu;
  - b. untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja;
  - c. agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tanggung jawab pada bidang tertentu;
  - d. agar masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan terdapat pemerataan beban kerja;
  - e. agar lebih memudahkan koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu;
  - f. agar lebih mudah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- KETIGA** : Berdasarkan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka tanggung jawab masing-masing Divisi secara internal menjadi tanggung jawab pada masing-masing Divisi, sedangkan tugas-tugas yang belum tercakup dalam Divisi serta hal-hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di bawah koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal, 12 April 2021

KETUA,

AMRAH MUSLIMIN

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kabag dan Kasubbag di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumsel di Palembang;
5. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.

I. PEMBAGIAN DIVISI PADA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga  
Ketua : Amrah Muslimin, SE., M.Si  
Wakil Ketua : Hendri Daya Putra, S.Ag
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan  
Ketua : Hendri Daya Putra, S.Ag  
Wakil Ketua : Hepriyadi, SH., MH
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM  
Ketua : Hendri Almawijaya, M.Pd  
Wakil Ketua : H. Hasyim, SE., M.Si
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi  
Ketua : H. Hasyim, SE., M.Si  
Wakil Ketua : Hendri Almawijaya, M.Pd
5. Divisi Hukum dan Pengawasan  
Ketua : Hepriyadi, SH., MH  
Wakil Ketua : Amrah Muslimin, SE., M.Si

II. PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH SE-SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	Amrah Muslimin, SE., M.Si	1. Kota Palembang; 2. Kabupaten Ogan Ilir; 3. Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2	Hendri Daya Putra, S.Ag	1. Kabupaten Ogan Komering Ulu; 2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; 4. Kabupaten Lahat.
3	Hendri Almawijaya, M.Pd	1. Kabupaten Musi Rawas; 2. Kabupaten Musi Rawas Utara; 3. Kota Lubuklinggau; 4. Kabupaten Empat Lawang.
4	Hepriyadi, SH., MH	1. Kabupaten Banyuasin; 2. Kabupaten Musi Banyuasin; 3. Kota Pagar Alam.
5	H. Hasyim, SE., M.Si	1. Kota Prabumulih; 2. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; 3. Kabupaten Muara Enim.

KETUA,

AMRAH MUSLIMIN